

**“LEGAL MEMORANDUM MENGENAI LANGKAH HUKUM  
PENYELESAIAN KASUS PT. ASURANSI JIWASRAYA TERKAIT  
TERJADINYA GAGAL BAYAR TERHADAP PARA PEMEGANG POLIS  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

**ABSTRAK**

Salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia adalah PT. Asuransi Jiwasraya. PT. Asuransi Jiwasraya adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di sektor asuransi. Pada pertengahan tahun 2019 Jiwasraya mengalami kasus gagal membayar klaim polis asuransi terhadap nasabah perusahaan tersebut yang diketahui total kerugian hingga mencapai Rp.12.000.000.000.000 (dua belas triliun rupiah). Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menuturkan, penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi didalam perusahaan Jiwasraya yang kerap menaruh dana di saham-saham yang berkinerja buruk.

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam bentuk legal memorandum dengan sistematika sebagai berikut: kasus posisi, permasalahan hukum, pemeriksaan dokumen terkait, dilengkapi dengan landasan teori, pemberian legal opinion, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Permasalahan hukum dalam legal memorandum ini yaitu apakah tindakan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya selaku BUMN yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana PT. Asuransi Jiwasraya sebagai sebuah korporasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh para tertanggung polis asuransi yang dirugikan dalam kasus ini.

Tindakan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya selaku BUMN yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi karena berdasarkan fakta hukum yang ada perbuatan PT. Asuransi Jiwasraya telah memenuhi unsur pada Pasal yang didakwarkannya yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Para pemegang polis dapat melakukan gugatan kepailitan dan gugatan perdata tetapi dengan melakukan somasi terlebih dahulu apabila perusahaan asuransi tidak membayar klaim paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung.

**Kata Kunci: Asuransi, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Hukum**

**“LEGAL MEMORANDUM CONCERNING LEGAL STEPS OF PT.  
JIWASRAYA INSURANCE RELATED TO FAILURE TO PAY POLICY  
HOLDERS REVIEWED FROM CRIMINAL LEGAL PERSPECTIVE”**

**ABSTRACT**

*One of the insurance companies in Indonesia is PT. Jiwasraya Insurance. Company PT. Jiwasraya Insurance is an Indonesian state-owned company engaged in the insurance sector. In mid-2019 Jiwasraya experienced a case of failing to pay insurance policy claims against the company's customers whose total losses reached Rp. 12,000,000,000,000 (twelve trillion rupiah). Chairman of BPK RI Agung Firman Sampurna said that the main cause of Jiwasraya's failure to pay was a mistake in managing investments in the Jiwasraya company, which often put funds in badly performing stocks.*

*The writing of this final project is compiled in the form of a legal memorandum with the following systematic: case position, legal issues, examination of related documents, complete with a theoretical basis, giving legal opinion, and closed with conclusions and suggestions. The legal issue in this legal memorandum is whether the action taken by Jiwasraya as a state-owned company which resulted in default can qualify as a Corruption Crime, how is the criminal liability of Jiwasraya as a corporation according to the laws and regulations in Indonesia and what legal steps can be taken by the insured of the insurance policy who is injured in this case.*

*Actions taken by Jiwasraya as a state-owned company that resulted in default can qualify as a Corruption Crime because it is based on legal facts that Jiwasraya has fulfilled the elements in the Article it is accused of, namely Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 paragraph (1) letter b Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 Year 2001 Amendments to the Law -Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. Policyholders can file bankruptcy suit and civil suit but by filing a summons in advance if the insurance company does not pay the claim no later than 30 days after the agreement between the insured and the insurer is made.*

***Keywords: Insurance, Corruption Crime, Legal Liability.***

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR MEMORANDUM.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM.....</b>	<b>1</b>
<b>A. KASUS POSISI.....</b>	<b>1</b>
<b>B. PERMASALAHAN HUKUM.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN.....</b>	<b>15</b>
<b>A. PEMERIKSAAN HUKUM.....</b>	<b>15</b>
<b>1. Pemeriksaan Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan             Perasuransian.....</b>	<b>15</b>
<b>2. Pemeriksaan Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan             Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIK.....</b>	<b>37</b>
<b>A. TINJAUAN UMUM MENGENAI ASURANSI SEBAGAI KEGIATAN         PENGALIHAN RISIKO.....</b>	<b>37</b>
<b>B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN         HUKUM PIDANA.....</b>	<b>45</b>
<b>C. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYELESAIAN PERKARA         HUKUM PIDANA.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB IV PENDAPAT HUKUM.....</b>	<b>67</b>

<b>A. Analisis tindakan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya selaku BUMN yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>67</b>
<b>B. Pertanggungjawaban hukum pidana PT. Asuransi Jiwasraya sebagai sebuah korporasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.....</b>	<b>78</b>
<b>C. Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh para tertanggung polis asuransi yang telah dirugikan dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya.....</b>	<b>85</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMEDASI.....</b>	<b>96</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>96</b>
<b>B. REKOMENDASI.....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>

